



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hj. MASRIAH Binti AHMAD, bertempat tinggal di Jalan Kenari RT 02 RW 04 Unit VII Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEDI PUTRA RANGKUTI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **DEDI PUTRA RANGKUTI, S.H.**, dan Rekan, beralamat di Jalan Sumatera KM. 07 Desa Air Gemuruh RT. 009 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

L a w a n :

1. **SITI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan 12 RW 11 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I ;
2. **BAMBANG Bin TAMAM**, bertempat tinggal di Jalan 12 RW 11 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II ;
3. **TAMAM**, bertempat tinggal di Jalan 12 RW 11 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat III ;
4. **PT. BANK MANDIRI, Tbk**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Poros Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ANTON JEFFRI HIDAYAT, INA HANDAYANI, SEFNI DWI MEKASSARI, ILHAM SOETANSYAH, S.H.**,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



SUSYANINGSIH, S.H., ALDO RIVANDA, S.H.,
masing-masing adalah pegawai Bank Mandiri
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari
2017, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Desember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 3 Januari 2017, dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 antara pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) telah memberi pinjaman uang sebesar Rp 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada pihak tergugat I (Siti Wahyuni Binti Ahmad) bersama pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) dibuat dengan Surat / Kwitansi pinjaman uang antara pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) dengan pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) akan dipulangkan pinjaman tersebut kepada pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) selambat-lambatnya pada tanggal 08 Oktober 2012 atau 2 (dua) bulan lamanya.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 atau setelah 2 (dua) tiba waktunya pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) tidak menepati janji untuk membayar pinjaman uang sebesar Rp 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) dan kemudian pihak Tergugat I (Siti Wahyuni) serta pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) memohon dan meminta kepada pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) untuk memberikan toleransi kepada pihak Tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) untuk mencicil pembayaran utang dengan cara Barter (pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) memberikan Getah Karet kepada pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) setiap bulannya dan jumlah berat getah karet tidak ditentukan oleh pihak Tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bambang Bin Tamam) dan pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) menyetujuinya.

3. Bahwa hari, tanggal, lupa untuk disebutkan kira-kira di bulan November 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 hari, tanggal lupa untuk disebutkan, pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) hanya 5 (lima) kali menyetorkan getah karet kepada pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) atau membayar hutangnya sebesar Rp 16.828.500,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan sisa utang uang atau pinjaman pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) kepada pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) yaitu sebesar Rp 133.171.500,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan dipertegas atau dibuat dengan Surat / Kwitansi hutang uang atau pinjaman uang pada tanggal 15 Agustus 2013.
4. Bahwa pada Tanggal 15 Agustus 2013 pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) menawarkan pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) untuk membeli Tanah Kebun dan Rumah dengan Sertifikat SHM No. 1781 atas nama Pihak Tergugat III (Tamam) dan Setifikat SHM No. 1781 atas nama Pihak Tergugat III (Tamam) masih diagunkan atau dijaminkan oleh Pihak Tergugat III (Tamam), kata tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) kepada pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) di Bank Danamon, Tbk di Jalan Pahlawan Poros Unit II Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan sisa hutang pinjaman di Bank Danamon Tbk di Jalan Pahlawan Poros Unit II Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tersebut sebesar Rp 189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) mengatakan kepada tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam), saya (pihak penggugat / Hj. Masriah Binti Ahmad) berdiskusi dulu dengan keluarga.
5. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 21 Agustus Tahun 2013 Pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) diberi pinjaman uang untuk kedua kalinya oleh pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2013 Pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) kembali diberi pinjaman uang untuk ketiga kalinya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 129.500.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sebagai agunan atau jaminan yang diberikan secara lisan oleh Pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) kepada pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) atas sertifikat SHM No. 1781 atas nama Pihak Tergugat III (Tamam/Suami Tergugat I/Ayah Kandung Tergugat II) yang akan ditebus di Bank Danamon, Tbk di Jalan Pahlawan Poros Unit II Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

6. Bahwa Tanggal, Bulan lupa disebutkan kira-kira Tahun 2013 setelah penebusan Sertifikat SHM No. 1781 atas nama Pihak Tergugat III (Tamam/Suami Tergugat I/Ayah Kandung Tergugat II) di PT. Bank Danamon, Tbk di Jalan Pahlawan Poros Unit II Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang dilakuka oleh pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) kemudian Sertifikat SHM No. 1781 atas nama Pihak Tergugat III (Tamam/Suami Tergugat I/Ayah Kandung Tergugat II) tersebut tidak diberikan kepada pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad). Hal ini menunjukkan bahwa pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) telah Ingkar Janji atau Wan Prestasi.
7. Bahwa tanggal, bulan tidak bisa disebutkan kira-kira pada Tahun 2013 pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) mengagunkan atau menjaminkan sertifikat SHM No. 1781 atas nama Pihak Tergugat III (Tamam/Suami Tergugat I/Ayah Kandung Tergugat II) kepada turut tergugat (PT. Bank Mandiri, Tbk) di Jalan Pahlawan Poros Unit II Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dengan meminjam uang kira-kira \pm Sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
8. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji yang dilakukan oleh pihak tergugat I (Siti Wahyuni) dan pihak tergugat II (Bambang Bin Tamam) dan Pihak Tergugat III (Tamam/Suami Tergugat I/Ayah Kandung Tergugat II) tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) berupa Hutang Uang yang belum dibayar para-para Tergugat yaitu Sebesar Rp $133.171.500 + \text{Rp } 60.000.000 + 129.500.000 = \text{Rp } 322.671.500,-$ (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban para-para tergugat (I, II dan III) berdasarkan putusan perkara ini dan supaya gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) tidak sia-sia maka pihak penggugat dengan ini memohon agar yang mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan para-para Pihak Tergugat (I, II dan III) berupa : "Sertifikat SHM No. 1781 Atas Nama Pihak Tergugat III (Tamam/Suami Tergugat I/Ayah Kandung Tergugat II)".
10. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh para-para Pihak Tergugat (I, II dan III) maka layak jika para-para Pihak Tergugat (I, II dan III) dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pinjaman uang atau perjanjian pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2012, dan pada Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2013 serta Pada Hari Senin Tanggal 26 Agustus 2013 adalah perjanjian atau pinjaman uang yang sah sesuai hukum yang berlaku.
3. Menyatakan para-para pihak tergugat (I, II dan III) wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Pihak Penggugat (Hj. Masriah Binti ahmad) sesuai perjanjian / pinjaman uang tertanggal 08 Agustus 2012 dan tertanggal 21 Agustus 2013 serta tertanggal 26 Agustus 2013.
4. Menghukum para-para pihak tergugat (I, II dan III) untuk membayar pinjaman uang kepada pihak penggugat (Hj. Masriah Binti Ahmad) sebesar Rp 322.671.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan para-para pihak tergugat (I, II dan III) berupa sertifikat SHM No. 1781 atas nama Pihak Tergugat III (Tamam/Suami Tergugat I/Ayah Kandung Tergugat II) yang masih diagunkan atau dijaminan kepada Turut Tergugat (PT. Bank Mandiri, Tbk)



6. Menghukum para-para pihak tergugat (I, II dan III) untuk membayar biaya perkara ini atau jika yang mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-seadilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I, II dan III tidak hadir sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Andri Lesmana, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Februari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dikarenakan para Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut 2(dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah, maka para Tergugat dinyatakan beritikad tidak baik dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapannya Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt., tanggal 23 April 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Turut Tergugat.
2. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*).
 - a. Bahwa sesuai Posita gugatan Penggugat butir 1 s/d. 8, Penggugat mengakui telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tempo selama 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa ternyata setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menepati janjinya untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat.
- c. Bahwa sesuai Posita Gugatannya, Penggugat mengakui telah menerima pembayaran dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa penyeteroran getah karet yang dinilai oleh Penggugat sebesar Rp. 16.828.500,- (Enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah).
- d. Bahwa kemudian Penggugat memberikan lagi pinjaman dengan perjanjian secara lisan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar Rp. 189.500.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar Rp.60.000.000,- dan tahap II sebesar Rp. 129.500.000,- dengan tujuan untuk melunasi hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 di Bank Danamon.
- e. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah didasarkan kepada Perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2.
- f. Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, merupakan urusan internal antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, hal ini tidak boleh membawa kerugian kepada Turut Tergugat (*vide Pasal 1340 KUHPdata*), karenanya Penggugat telah salah pihak (*error in Persona*) apabila menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.
- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo untuk mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.
3. Eksepsi Objek Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
- a. Bahwa Penggugat sesuai positanya butir 1 dan butir 5 mengakui telah memberikan pinjaman kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, dengan total nominal sebesar Rp. 339.500.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah).
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 6 s/d. butir 8, mendalilkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1781 atas nama Tamam kepada Penggugat, tetapi malahan mengagunkan SHM No. 1781 kepada Turut Tergugat, sehingga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2.

- c. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penguat adalah sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat 1 dan Tergugat 2, bukan oleh Turut Tergugat, sehingga gugatan yang dilakukan oleh Penguat kepada Turut Tergugat tidak berdasar hukum, karenanya gugatan Penguat harus ditolak untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon tercantum dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penguat secara keseluruhan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Penguat dalam positanya butir 1 s/d. 9 mengakui telah memberikan pinjaman kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak membayar hutangnya kepada Penguat. Hal ini membuktikan bahwa hubungan hukum Penguat hanya terjadi dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, bukan dengan Turut Tergugat.
4. Bahwa **pengakuan adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna**, mengikat (*bindende*), menentukan (*biselissende*) dan **pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum dan juga sesuai Pasal 1925 jo Pasal 1926 KUHPerdata (M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 728).**
5. Bahwa Tergugat 2 telah menerima fasilitas Kredit dari Turut Tergugat sesuai Perjanjian Kredit No. MBC.UMU/RBJ/445/2013.A00 tanggal 30 Desember 2013, dengan limit kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), yang dipergunakan untuk pembiayaan petani Karet.
6. Bahwa Tergugat 2 telah mengajukan permohonan penambahan limit kredit kepada Turut Tergugat pada tanggal 22 Desember 2014, dan telah mendapat persetujuan dari Turut Tergugat, sehingga limit kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat 2 menjadi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) sesuai Addendum I (pertama) tanggal 29 Desember 2014.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



7. Bahwa **Perjanjian Kredit telah disepakati oleh Tergugat 2 dengan Turut Tergugat**, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1320 jo 1338 KUHP Perdata, Perjanjian mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
8. Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat 2, Tergugat 2 telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1781 atas nama Tamam, yang telah dibaliknama menjadi atas nama Siti Wahyuni, Bambang, Nasib Munar, Jamari dan Gelis Hermanto, yang saat ini masih dalam proses pengikatan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) oleh Turut Tergugat pada Notaris Irdagusti Maryanti sesuai covernote Notaris No. 001/Not-IGM/ II/2017 tanggal 23 Februari 2017.
9. Bahwa oleh karena Tergugat 2 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada Turut Tergugat, Turut Tergugat telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat 2, sesuai :
 - Surat No. MBC.UMU/RBJ2/21/SP-I/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal Surat Peringatan I (pertama).
 - Surat No. MBC.UMU/RBJ2/38/SP-2/2016 tanggal 12 Februari 2016 perihal Surat Peringatan II (kedua).
 - Surat No. MBC.UMU/RBJ2/49/SP-3/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Surat Peringatan III (ketiga).
10. Bahwa kewajiban hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat 2 kepada Turut Tergugat per tanggal 09 Januari 2017 adalah sebesar **Rp. 65.385.173,08** (Enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah delapan sen), dengan perincian sbb :
 - Hutang Pokok : Rp. 49.758.871,01
 - Hutang Bunga : Rp. 12.187.500,00
 - Denda : Rp. 3.438.802,07
11. Bahwa Turut Tergugat **menolak dengan tegas** posita gugatan Penggugat butir 9 yang mengajukan peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap SHM No. 1781 atas nama Tamam (Tergugat 3), dengan penjelasan sbb :
 - a. Bahwa Tergugat 2 telah menerima fasilitas kredit dari Turut Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) sesuai

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit No. MBC.UMU/RBJ/445/2013.A00 tanggal 30 Desember 2013 Jo Addendum I (Pertama) tanggal 29 Desember 2014.

- b. Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat 2, Tergugat 2 telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1781 a.n. Tamam (Tergugat 3), yang telah dibaliknama menjadi atas nama Siti Wahyuni, Bambang, Nasib Munar, Jamari dan Gelis Hermanto, **yang saat ini masih dalam proses pengikatan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) oleh Turut Tergugat pada Notaris Irdagusti Maryanti,SH,M.Kn..**
- c. Bahwa Perjanjian Kredit, Addendum Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani oleh Turut Tergugat, Tergugat 2 dan pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1781, sehingga Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan tersebut telah sah menurut Hukum, karena berdasarkan KUHPerdara Pasal 1320 Jo Pasal 1338 **"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"**.
- d. Bahwa Tergugat 2 telah menunggak membayar kewajiban hutangnya kepada Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Jo Addendum Kredit Jo Syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK), sehingga Tergugat 2 memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat 2.
- e. Bahwa Tergugat 2 masih tetap tidak melunasi kewajiban hutangnya kepada Turut Tergugat, sehingga sesuai Perjanjian Kredit Jo Addendum Kredit Jo Syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK) Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka Turut Tergugat berhak untuk mengeksekusi agunan kredit untuk melunasi kewajiban hutang Tergugat 2 kepada Turut Tergugat.
- f. Bahwa SHM No. 1781 atas nama Tamam adalah salah satu sumber pelunasan hutang Tergugat 2 kepada Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat akan mengalami kerugian apabila terhadap SHM No. 1781 diletakan Sita Jaminan.
- g. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985, **"suatu barang yang telah diletakkan sebagai agunan berdasarkan Hak Tanggungan maka**

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang tersebut tidak dapat diletakkan Sita Jaminan”, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum Penggugat butir 5 harus ditolak.

12. Bahwa terdapat Putusan Pidana dari PN Tebo No. 13/Pid.B/2016/PN.Mrt tanggal 17 Mei 2016, yang Amar Putusannya menyatakan :

MENGADILI

- 1) *Terdakwa I. Bambang Bin Tamam dan Terdakwa II. Siti Wahyuni Binti Kusno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama melakukan Penipuan;*
- 2) *Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Bambang Bin Tamam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;*
- 3) *Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa II. Siti Wahyuni Bin Kusno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;*
- 4) *Dst.*

13. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat 2 dengan Turut Tergugat telah sah menurut hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Perjanjian Kredit jo Addendum Kredit Jo SUPK Jo APHT, sehingga perjanjian antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Penggugat, tidak boleh membawa kerugian kepada Turut Tergugat (**vide Pasal 1340 KUHPerdara**).

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mrt. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah Pihak (*Error in Persona*).

- Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, merupakan urusan internal antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, hal ini tidak boleh membawa kerugian kepada Turut Tergugat (*vide Pasal 1340 KUHPerdara*), karenanya Penggugat telah salah pihak (*error in Persona*) apabila menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.

2. Objek Gugatan Kabur (*abscurlibels*).

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat 1 dan Tergugat 2, bukan oleh Turut Tergugat, sehingga gugatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat tidak berdasar hukum, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di dalam eksepsinya pada angka 1 menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*), dikarenakan perjanjian antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, merupakan urusan internal antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga tidak boleh merugikan Turut Tergugat, sehingga Penggugat telah salah pihak (*error in Persona*) apabila menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah mengkaji dan mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya memang benar perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan urusan internal Penggugat Para Tergugat dan tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat, namun berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*" ;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata "*Legetima Persona In Judicio*", yang maknanya adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat pada angka 1 tidak beralasan menurut hukum dan karena itu ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat pada angka 2 menyatakan gugatan *kabur (Obsccur Libel)*, karena kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II, bukan oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya secara yuridis untuk menyatakan suatu gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu Surat Gugatan Tidak Jelas atau Kabur yaitu apabila :

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat ;
- b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat ;
- c. Apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan ;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara baik sebagai Penggugat/Para Penggugat maupun Tergugat/Para Tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan Melawan Hukum, maka harus disebutkan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat, yang oleh Penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud dari gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tidak kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Tergugat, melainkan telah terang dan jelas, sebab di dalam gugatannya, Penggugat dengan jelas telah menguraikan tentang kedudukan Penggugat dan juga Para Tergugat sebagai Subyek Hukum dalam perkara dimaksud, begitu juga yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan tersebut adalah mengenai wanprestasi atau utang piutang, dan terhadap dalil gugatannya tersebut, Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan pula dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan Penggugat tersebut, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah mengerti tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat pada angka 2 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi Turut Tergugat dipandang tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi wanprestasi atau Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mana akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu utang yang belum dibayar para Tergugat yaitu sebesar Rp 322.671.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta pengakuan dan bantahan Turut Tergugat, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Turut Tergugat, sedangkan dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Turut Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan dan juga ada dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Turut Tergugat, sehingga dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan yakni :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 pihak Penggugat telah memberi pinjaman uang sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II dan dibuatkan Kwitansi;
2. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 08 Oktober 2012 atau 2 (dua) bulan lamanya ;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 atau setelah 2 (dua) bulan setelah pemberian uang, Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati janji untuk membayar pinjaman uang sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat ;
4. Bahwa benar kira-kira di bulan November 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 hari, Tergugat I dan Tergugat II telah 5 (lima) kali menyetorkan getah karet kepada pihak Penggugat dengan nilai rupiah sejumlah Rp 16.828.500,00 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga sisa utang Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 133.171.500,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2013 pihak Tergugat I dan Tergugat II menawarkan kepada Penggugat untuk membeli Tanah Kebun dan Rumah dengan Sertifikat SHM No. 1781 atas nama Tergugat III seharga Rp 189.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana Sertifikat tersebut masih diagunkan di Bank Danamon, Tbk. ;
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus Tahun 2013 Tergugat I dan Tergugat II kembali diberi pinjaman uang untuk kedua kalinya oleh pihak Penggugat sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) ;
7. Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2013 Tergugat I dan Tergugat II kembali diberi pinjaman uang untuk ketiga kalinya sejumlah Rp

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



129.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sebagai jaminannya adalah Sertifikat SHM No. 1781 atas nama Tergugat III, yang masih diagunkan di Bank Danamon Tbk. ;

8. Bahwa benar sekira Tahun 2013 setelah penebusan Sertifikat SHM No. 1781 atas nama Tergugat III, Sertifikat tersebut tidak langsung diberikan kepada pihak Penggugat dan malah menjaminkan sertifikat tersebut kepada Bank Mandiri Rimbo Bujang;
9. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah utang yang belum dibayar para Tergugat yaitu sejumlah Rp133.171.500 + Rp60.000.000 + Rp129.500.000 = Rp 322.671.500,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat yaitu apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hutang piutang yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat ? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa KUHPerdata membedakan antara perikatan dengan persetujuan/perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah :”untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1331 KUHPerdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam buku “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6, bahwa Persetujuan atau *verbentenis* mengandung pengertian “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab (kausa) yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dalam tiga tahap yaitu pertama pada tanggal 8 Agustus 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), kedua sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 26 Agustus 2013 sejumlah Rp129.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari peminjaman yang pertama dan yang kedua di kuatkan dengan bukti kwitansi (vide bukti P-2 dan P-3), sedangkan peminjaman yang ketiga dikuatkan dengan surat pernyataan jual beli tanah (vide : bukti P-1), yang mana masing-masing surat yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Penggugat tersebut dan telah ditandatangani oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I maupun Tergugat II sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dengan demikian perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari persetujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa telah terjadi persetujuan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan di atas sehingga terbukti para pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada suatu hal atau bukti yang menunjukkan adanya konsensus/kesepakatan yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam melakukan perjanjian utang piutang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan persetujuan/ Perjanjian utang piutang ;

Menimbang, bahwa wanprestasi/ingkar janji terjadi apabila Debitur :

1. sama sekali tidak memenuhi perjanjian; atau
 2. terlambat memenuhi perjanjian ; atau
 3. memenuhi perjanjian tetapi tidak sempurna/ sebagian ;
- dan terhadap debitur yang lalai diwajibkan membayar penggantian biaya (kosten), ganti kerugian dan bunga kepada kreditur ;

Menimbang, bahwa pasal 1243 KUHPerdara tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya wanprestasi, pasal tersebut hanya secara umum menentukan bahwa “debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya wanprestasi dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil daripada gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti surat maupun bukti keterangan saksi yang di ajukan oleh Penggugat yang mana dalam kesempatan pinjam meminjam uang tersebut disepakati bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada saat melakukan peminjaman uang berjanji akan mengembalikan hutangnya kepada Penggugat yaitu 2(dua) bulan terhitung setelah tanggal peminjaman, namun setelah waktu yang dijanjikan tersebut Tergugat I maupun Tergugat II sama sekali tidak mekukan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPdata menentukan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH. (dalam bukunya tersebut di atas, hal. 56-57), untuk mengetahui hal-hal apa yang wajib dilaksanakan para pihak dalam memenuhi perjanjian harus dilihat dari beberapa sumber :

- a. undang-undang ;
- b. surat perjanjian yang dibuat ;
- c. tujuan (*streking*) dari perjanjian dan sifat perjanjian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal KUHPdata, doktrin, asas-asas perjanjian yang terkait dengan pemenuhan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, dikaitkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan telah menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Turut Tergugat setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang menjadi keberatan daripada Turut Tergugat tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang dipermasahkan oleh Penggugat,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara jelas yang menjadi pokok/ substansi pada gugatan Penggugat adalah masalah pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat, hal ini secara jelas juga dinyatakan dalam jawaban pihak Turut Tergugat bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I Tergugat II maupun Tergugat III tidak dapat dikaitkan dengan Turut Tergugat, di mana Turut Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut sangatlah *irrelevant* untuk mempertimbangkan dalil bantahan dari Turut Tergugat, dan dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai keberatan maupun bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 yang mana Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan status dari petitum pada angka 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 2 ini Penggugat menuntut agar dinyatakan pinjaman uang atau perjanjian pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 dan hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 adalah perjanjian atau pinjaman uang yang sah sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam pertimbangan hukum di atas dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan maka sangatlah beralasan apabila petitum ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 Penggugat menuntut agar para Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sedangkan terhadap Tergugat III, setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, dalam dalil gugatan Penggugat hanya memuat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum apabila Tergugat III juga dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi padahal Tergugat III dalam hal ini sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga terhadap petitum pada angka 3 Majelis Hakim akan merubah dan memutus petitum ini sebagaimana dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 Penggugat menuntut agar menghukum para Tergugat untuk membayar pinjaman uang atau utang kepada Penggugat sejumlah Rp322.671.500,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji, maka sudah selayaknya untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat, hal tersebut sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/ Sip/1972 yang kaedah hukumnya berbunyi "*bahwa dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan maka Debitur telah wanprestasi sehingga berkewajiban untuk penggantian biaya kerugian-kerugian dan bunga, dengan demikian relevan untuk mempertimbangkan tentang pembayaran ganti kerugian (schaden) dan bunga (en enteressen) dari timbulnya wanprestasi tersebut*", sehingga dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum 5 Penggugat menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap Sertifikat SHM Nomor 1781 atas nama Taman ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan penyitaan atas sesuatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat dan dalam hal ini oleh karena yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat berupa Sertifikat Tanah SHM Nomor 1781 atas nama Taman, yang mana Sertifikat tersebut statusnya masih sebagai agunan/ jaminan di Bank. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 394 K/Pdt/1984 yang menegaskan "*barang yang sudah*

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



dijadikan jaminan kredit kepada Bank BRI tidak dapat dikenakan Sita Jaminan (CB)";

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 ini Penggugat menuntut agar Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada akhir putusan ini ;

Menimbang , bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum satu harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUHPdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan pinjaman uang atau perjanjian pada hari Rabu Tanggal 8 Agustus 2012, dan pada Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2013 serta Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 adalah perjanjian atau pinjaman uang yang sah sesuai hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Pihak Penggugat sesuai perjanjian/ pinjaman uang tertanggal 8 Agustus 2012 dan tertanggal 21 Agustus 2013 serta tertanggal 26 Agustus 2013 ;
4. Menghukum Tergugat I dan Terguagt II untuk membayar pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp322.671.500,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.611.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pdt.G/2017 tanggal 4 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat didampingi oleh Kuasanya, Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Andri Lesmana, S.H.

Ricky Fardinand S.H.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Perincincian Biaya :

A. Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00.
- Biaya Proses	: Rp80.000,00.
- Biaya Panggilan	: Rp2.440.000,00.
- Biaya Sumpah	: Rp50.000,00.
- Materai	: Rp6.000,00.
- Redaksi	: Rp5.000,00.
Jumlah	: Rp2.611.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Biaya Mediasi :

- Biaya Panggilan	: Rp940.000,00.
- Materai	: Rp6.000,00.
- Redaksi	: Rp5.000,00.
Jumlah	: Rp951.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)